

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Diki Sudrajat, ST., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung

Nama : Dewi Sri Purwanti, S.T.
Jabatan : Kepala Seksi Rekonstruksi
Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung

Nama : Yayan Setiana. A.Md
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Desa Dayeuhkolot

PERTANYAAN WAWANCARA

- 1) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan (jelaskan sedikit)
 - a. Bagaimana pemahaman pelaksana tentang Perda Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Bandung tentang penanggulangan bencana?
 - b. Apakah sumberdaya pelaksana BPBD sudah memiliki keterampilan dan pemahaman/standar kualifikasi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawabnya?
 - c. Bagaimana proses perbaikan/pemulihan lingkungan daerah bencana?
 - d. Bagaimana proses pemberian bantuan perbaikan rumah pada masyarakat?
 - e. Bagaimana proses pemulihan psikologis pasca bencana?
 - f. Bagaimana pelayanan kesehatan pasca bencana?
 - g. Bagaimana pemulihan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan daerah setempat?
- 2) Sumber-sumber kebijakan
 - a. Apakah jumlah sumber daya pelaksana BPBD sudah memadai?
 - b. Bagaimana dukungan sumber daya anggaran guna membiayai operasionalisasi dalam penanggulangan bencana banjir sudah memadai dalam pasca bencana banjir?
 - c. Apakah ada intensif dalam melaksanakan kebijakan pasca bencana?

- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
 - a. Bagaimana pengetahuan, pemahaman dan pendalaman pada kebijakan pasca bencana?
 - b. Apa respon para pelaksana kebijakan apakah menerima/netral/menolak?
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
 - a. Bagaimana komunikasi dan koordinasi terhadap dampak banjir antar instansi setelah banjir?
 - b. Bagaimana koordinasi dari Desa ke BPBD?
 - c. Bagaimana koordinasi antar BPBD dengan pihak terkait?
 - d. Apakah ada laporan dari masyarakat ke desa mengenai kerusakan yang dialami oleh masyarakat?
 - e. Bagaimana desa menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut?
- 5) Disposisi atau sikap para pelaksana
 - a. Bagaimana pemahaman dan kepatuhan para pelaksana terhadap rencana dan tujuan?
 - b. Bagaimana ketegasan BPBD sebagai pemberi komando dalam koordinasi antar lembaga?
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
 - a. Bagaimana dukungan dari masyarakat sekitar dalam pasca bencana banjir? apakah ada komunitas atau upaya dari masyarakat sekitar dalam pasca bencana?
 - b. Apakah ada terjadinya konflik setelah terjadinya bencana?
 - c. Bagaimana keadaan sosial masyarakat setelah banjir?
 - d. Bagaimana perhatian dari para pemangku kebijakan terkait misal (Pemda, DPRD) dalam menyikapi pasca bencana banjir?
 - e. Bagaimana dengan aspek ekonomi berupa dampak terhadap ekonomi masyarakat dari kebijakan yang diimplementasikan?

LAMPIRAN 2

PEDOMAN OBSERVASI

1. Proses implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bandung di Desa Dayeuhkolot

2. Waktu Observasi :

3. Tempat Observasi : BPBD Kab Bandung dan Desa Dayeuhkolot

| Pengamatan | Fokus | Parameter |
|---|---|--|
| <p>Proses Implementasi Kebijakan Pasca Bencana Banjir Pada BPBD Kab Bandung</p> | <p>Proses Implementasi Kebijakan Pasca Bencana Banjir</p> | <p>. Ukuran dan tujuan kebijakan b. Sumber-sumber kebijakan c. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan e. Sikap para pelaksana f. Lingkungan ekonomi sosial politik</p> |

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD Kabupaten Bandung



Dokumentasi bersama Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Bandung



Dokumentasi bersama Kepala Desa Dayeuhkolot

SURAT IZIN PENELITIAN

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070/076/Bid. Wasbang

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten / Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46).
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung,
4. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- b. Menimbang : Surat Permohonan dari UNIVERSITAS PASUNDAN Nomor 0142/Urpas-Fisip/DI/Q/II/2021 Tanggal 03 Februari 2021, Perihal Ijin Penelitian/Permohonan Wawancara/Observasi dan Peliputan

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ANISAPRILIAN SASTRIANI
2. Alamat : Jl. Lengkong Besar No 68 Bandung
3. No. Telpn : 085703085504
4. Untuk : 1) Melaksanakan Kegiatan Penelitian Skripsi: *"Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana di Kecamatan Dayeuhkolot"*
- 2) Lokasi/Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung
- 3) Waktu Kegiatan : 06 Februari s.d 06 April 2021
- 4) Status : Baru
- 5) Jumlah Peserta : 1 (Satu) orang
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung paling lambat 7 hari setelah selesai kegiatan.
6. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selama Melaksanakan kegiatan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan agar mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19 yaitu
- Wajib menggunakan masker dalam setiap pelaksanaan kegiatan
 - Selalu mencuci tangan dengan memakai sabun/hand sanitizer
 - Wajib Menjaga jarak (minimal 1 – 1,5 m).

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Soreang, 05 Februari 2021

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN BANGSASUDIRJO, S.Sos., M.Si
NIP. 196704211993031007

SK DOSEN PEMBIMBING



Universitas Pasundan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Terakreditasi Peringkat "A"

PROGRAM STUDI :
 Ilmu Administrasi Publik
 Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Ilmu Hubungan Internasional
 Ilmu Administrasi Bisnis
 Ilmu Komunikasi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS PASUNDAN**

NOMOR : 0288/Unpas-Fisip/D/SK/III/2021

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
 DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PASUNDAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpas yang melakukan Tugas Akhir/Penelitian, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung,
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Rektor Unpas no. 133/Unpas R/SK/N/IX/1994 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No. 124/Unpas R/SK/XII/2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Para Dekan di Lingkungan Universitas Pasundan, Tanggal 14 Desember 2010.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat forum Kelompok Keilmuan Program Studi
 2. Saran-saran Katua Prodi dan saran Koordinator Tugas Akhir dan Kerja Praktek Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat saudara, sbb :
 1. Nama Lengkap : Dr. H. Thomas Bustomi M.Si.
 Kode/NIP : 0410066101
 Peran : Pembimbing Tugas Akhir
 Sebagai Pembimbing Tugas Akhir Sarjana, Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, mulai semester **Ganjil** tahun akademik **2020/2021** , untuk mahasiswa :
 Nama : Anisaprilian Sastriani
 NRP : 172010102
- Kedua** : Kepada Pembimbing tersebut di atas diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penelitian tugas akhir mahasiswa ybs, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku, dengan ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung,
 Pada Tanggal : 24 Maret 2021



Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si